I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berusaha memberikan solusi bagi petani atas permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi, melalui pengembangan lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi, pinjaman lunak dan program-program lain. Koperasi merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat karena koperasi merupakan lembaga yang lebih condong berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Saat ini koperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi masyarakat Indonesia hidup berkoperasi berarti membangun perekonomiannya. Pemerintah merupakan pemrakarsa ekonomi memiliki misi untuk memajukan koperasi sesuai dengan apa yang dikehendaki atas dasar Undang–Undang Dasar 1945, yaitu membangun koperasi sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Perkembangan koperasi di indonesia berdasarkan hasil data badan pusat statistik meliputi kemajuan dari koperasi yang ada di indonesia secara menyeluruh dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia

No.	Indikator	Satuan	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	203 701	209 488	212 135
2	Pertumbuhan Koperasi	Persen	4,84	2,84	1,26
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	143 007	147 249	150 223
4	Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi	Persen	70,20	70,29	70,81
5	Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	2,65	2,97	2,02
6	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Orang	35 258 176	36 443 953	37 783 160
7	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Persen	4,10	3,36	3,67
8	Permodalan	Rp. Juta	170 376 863	200 662 817	242 445 396
9	Pertumbuhan Permodalan	Persen	65,69	17,78	20,82
10	Volume Usaha	Rp. Juta	125 584 976	189 858 672	266 134 619
11	Pertumbuhan Volume Usaha	Persen	5,37	51,18	40,18
12	Selisih Hasil Usaha (SHU)	Rp. Juta	8 110 180	14 898 647	17 320 664
13	Pertumbuhan SHU	Persen	21,74	83,70	16,26

Berdasarkan hasil data BPS 4 tahun terakhir jumlah koperasi aktif mengalami kenaikan dari 143.007 sampai 150223. Sedangkan jumlah anggota koperasi aktif mengalami kenaikan sekitar 2% dari tahun sebelumya dan perkembangan akhir dari anggota koperasi aktif sekitar 37783.168.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Bangun perusahaan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah koperasi.

Menurut Undang-undang No 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Di samping itu koperasi juga mempunyai peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi yang mempunyai ciri-ciri; kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnamukhti dalam Ratnasari (2012) yang menyatakan ada tiga bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat, yaitu: *Pertama*, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga usaha lain. *Kedua*, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus menccerminkan nilaidan prinsip koperasi sebagai wadah uasaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam

menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prisip serta tujuan tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola oleh setiap koperasi adalah disesuakan dengan kebutuhan para anggatanya untuk meningakyakan kesejahteraan mereka bersama keluarga.

Anggotanya dalam menjalankan kegiatan kegiatan usahanya atau menenuhui kebutuhan sehari hari membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Masalah permodalan pada dasarnya menyangkut bagaimana anggotan mendapatkan dana pinjaman denagan mudah, dan biaya yang murah serta bagaimana mengunakan dana tersebut secra efisien.

Bagi masyarakat den pengelola usaha kecil, menengah maupun mikro, banyak alternatif sumber dana yang dapat dipilih seperti bank, koperasi simpan pinjam dan lembaga lainnya, akan tetapi masyarakat akan memilih yang lebih baik menguntungkan dilihat dari tingkat bunga, pelayanan , kemudahan persyaratan , prosedur kredit biaya lainya yang harus dikeluarkan. Melihat hal dari atas maka sebagian besar masyarakat lebih memilih sumber dana dari koperasi simpan pinjam karena selain dilihat dari bunga yang relatif masih ringan dan kemudahan prosedur juga akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahun.

Koperasi simpan pinjam merupakan lembbaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi lain atau anggoatanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prisip kehatian hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam sehingga dapat meningkatkan kerpercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatanya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan unit simpan pinjam koperasi (USP koperasi) adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bsersangkutan. Perwujudan dari kesungguhan KSP atau USP dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjannya karena kehsehatan kenerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, "mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya "Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan

tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.

Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, masyarakat anggoatanya dapat mudah menilai kenerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, materi negara dan UKM mengeluarkan peraturan menteri negara dan UKM nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009 tentang " Perubahan atas peraturan menteri negara bahwa : Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 20/per/M.KUKM/XI/2008 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Penilaian atas kesehatan keuangan dan non keuangan didasarkan pada tujuh asas koperasi indikator penilaian yaitu permodalan, kualitas aktivitas produktif, manageman , efesiensi likuiditas, kemandirian dan perumbuhan , serta jati diri koperasi dengan sesuai surat keputusan tersebut diatas (Ria Sovyana, 2012).

Sebagai satu satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, koperasi mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam Undang Undang NO 25 pasal 3 yaitu" memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang Undang dasar1945.

Menurut Wijiastuti (2011) analisis tingkat kesehatan koperasi dan tingkat kesehatannya, sehingga manager dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Penelian kesehatan dilakukan sekali dalam setuhun. Hal yang melatar belangkai peneliti untuk meneliti penelitian ini dikarnakan sedikitnya minat klompok intektual melakukan penelitian dan kajian dengan koperasi sebagai objek penelitian. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarangnya refrensi atau tulisan tulisan yang membahas tentang koperasi.

Indonesia ada beberapa jenis koperasi yang bergerak dibidang pertanian. Kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada berbagai jenis komiditi pertanian tetapi juga termasuk usaha pertenakan, usaha, perikanan. Dan usaha

perkebunan. Dewasa ini koperasi pertanian mendapat pertanian utama di negara-negara yang sedang berkembang termasuk indonesia. Hal ini karena sumber penghidupan sebagai besar penduduknya tergantung pada hasil pertanian. Pembangunan pertanian indonesia memperoleh perhatian utama terbukti pelita pertama pada pelita kedua menitik beratkan pembangunan sektor pertanian. Ini bukan berarti untuk tetap merupakan sektor yang sangat penting karena sebagian besar penduduk indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Demikian juga halnya dengan negara negara yang sedang berkembang lainya, seperti yang terdapat di Afika , di Amerika latin , dan negara negara berkembang yang terdapat di benua Asia sebab hasil pertanian menentukan nasib yang sebagian besar penduduknya.

Koperasi yang bergerak didaerah pertanian di Indonesia dewasa ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan pertanian, pertenakan, nelayan , dan sebagainya. Koperasi ini sangat penting artinya selain pembentukanya kerena alasan diatas, juga karena keadaan sosial ekonomi para petani yang lemah akibat tekanan lingkungan. Pada umumnya yang memaksa para petani bersatu dalam organisi koperasi adalah karena alasan berikut:

a. Tingkat kemampuan untuk bertahan pada sektor pertanian masih rendah bila dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain. Hal ini terbukti dari hasil investasi di bidang pertanian relatif lebih rendah dari pada sektor industri dan bidang perdagangan.
b. Kekuatan ekonomi para petani secara individu relatif masih belum kuat terutama di negara negara berkembang. Harga komoditi pertanian naik turun dari waktu ke waktu dan belum dikuasi oleh para petani.
c. Petani banyak yang tidak memilki lahan pertanian yang cukup luas sehingga meraka tidak dapat melakukan usaha tani secara besar besaran.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka pembentukan koperasi penyedia kebutuhan pertanian ini sangat erat hubungannya dengan modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi untuk menyehatkan pendapatan para petani. Adapun tujuan pembntukan koperasi

penyedia kebutuhan petani ini supaya bisa menolong para petani dengan menyediakan alat alat pertanian yang harganya terjangkau oleh petani. Lalu juga memberikan pelayanan kepada petani dengan menyediakan berbagai mesin pertanian moderen. Memudahkan para petani untuk mendapatkan barang barang yang dibutuhkannya dengan menyediakan dan menjual barang barang tersebut secara bebas agar petani dapat meningkatkan hasil produksinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil data perkembangan koperasi dapat dilihat jumlah perkembangan koperasi aktif mengalami peningakatan setiap tahunnya. Akan tetapi dilihat dari perkembangan jumlah anggota koperasi aktif serta pertumbuhan SHU mengalami penurunan, jadi dapat dilihat masalah yang timbul dalam kontribusi anggota koperasi khusuunya Usaha Simpan Pinjam. Pertumbuhan kwantitas kontribusi tidak diimbangi dengan kwalitas. Karena bias di ukur dari pertumbuhan SHU pada tabel BPS tahun 2013-2014 yaitu 21,74% untuk tahun yang 2014-2015 mengalami kenaikan yang tinggi 83,70% dan untuk tahun yang 2015-2016 sampai 16,26%. Sebagai landasan penelitian bawasanya untuk tabel dari BPS , anggota tidak berperan banyak dalam kontribusi di koperasi khusunya usaha simpan pinjam, maka dari hasil masalah yang di atas bisa di bagi sebagi berikut :

1. Apa saja yang terdapat dalam jenis jenis simpanan dan pinjaman yang ada di koperasi simpan pinjam?
2. Bagaimana kontribusi koperasi simpan pinjam untuk petani?
3. Bagaimana kontribusi koperasi simpan pinjam bagi koperasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui usaha apa saja yang dijalankan dalam usaha koperasi.
2. Untuk mengetahui semua jenis-jenis simpanan dan pinjaman yang di koperasi.
3. Untuk mengetahui kontribusi usaha simpan pinjam terhadap koperasi dan petani.

D. Manfaat Peneltian

1. Manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu menambah wawasan untuk menegetahui semua koperasi sampai jenis jenis koperasi, karena koperasi kurang dipedulikan dan mengetahui program apa saja yang dilakukan dalam koperasi ini.
2. Memberikan keringanan pada petani dalam hal pertanian contohnya pupuk, alat dan sebagainya yang harapanya koperasi terus terjaga.